



GUBERNUR JAWA TENGAH

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 37TAHUN 2006

TENTANG

PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
RUMAH SAKIT Jiwa DAERAH DR. AMINO GONDOHUTOMO DAN
RUMAH SAKIT Jiwa DAERAH SURAKARTA
PROVINSI JAWA TENGAH

GUBERNUR JAWA TENGAH

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi Dan Susunan Organisasi Rumah Sakit Daerah Dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah, dipandang perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Tata Kerja Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Amino Gondohutomo Dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 100, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495 Tahun 1992);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
4. Undang-Undang

4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi Dan Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2006 Nomor 6 Seri D Nomor 6);
7. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 440/09/2002 tentang Pengintegrasian Rumah Sakit Jiwa Pusat Semarang, Rumah Sakit Jiwa Pusat Surakarta dan Rumah Sakit Jiwa Pusat Klaten ke dalam Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH TENTANG PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA RUMAH SAKIT JIWA DAERAH DR. AMINO GONDOHUTOMO DAN RUMAH SAKIT JIWA DAERAH SURAKARTA PROVINSI JAWA TENGAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Jawa Tengah.
2. Provinsi adalah Provinsi Jawa Tengah.
3. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
4. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
5. Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah yang selanjutnya disebut RSJD adalah RSJD Dr. Amino Gondohutomo Dan RSJD Surakarta.
6. Kepala RSJD yang selanjutnya disebut Direktur adalah Kepala RSJD Dr. Amino Gondohutomo dan Kepala RSJD Surakarta.
7. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
8. Pendidikan profesi kesehatan adalah pendidikan yang dilaksanakan oleh institusi pendidikan bersama Rumah Sakit sebagai lahan praktek, pada semua strata.
9. Pelatihan profesi kesehatan adalah pelatihan tenaga kesehatan yang dilaksanakan oleh dan di dalam Rumah Sakit dan atau dengan bekerja sama dengan institusi lain untuk meningkatkan kompetensi (pada sikap, keterampilan dan pengetahuan) secara berkesinambungan dan berkelanjutan.
10. Penelitian adalah penelitian yang dilakukan di dalam Rumah Sakit dengan subyek dan obyek penelitian adalah pelayanan dalam konteks manusia hidup maupun mati, hewan, tumbuhan maupun preparat biologis dan non biologis lainnya untuk mendukung pengembangan pendidikan dan pelayanan kesehatan serta ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan.
11. Pengembangan

11. Pengembangan adalah suatu upaya mengimplementasikan hasil ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan serta penelitian yang dilaksanakan di rumah sakit untuk kepentingan peningkatan mutu pelayanan rumah sakit.
12. Pengabdian masyarakat adalah pelayanan rumah sakit yang dilakukan baik di dalam maupun di luar gedung dan atau bersamaan dengan institusi terkait kepada masyarakat, dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
13. Pelayanan Medis adalah pelayanan yang dilakukan oleh tenaga medis fungsional kepada pasien untuk penegakan diagnosis, pengobatan, perawatan, observasi dan tindakan pelayanan kesehatan lainnya.
14. Rekam medik adalah rekaman atau catatan tindakan medis yang dilakukan oleh tenaga medis fungsional dan tenaga keperawatan terhadap pasien secara kronologis yang dapat berupa tulisan, gambar, foto dan sebagainya.
15. Pelayanan medis umum adalah pelayanan medis fisik yang tidak memerlukan penanganan specialistik maupun sub specialistik.
16. Elektromedik adalah pengobatan dan pemeriksaan dengan alat elektromedik.
17. Pelayanan medis spesialis adalah pelayanan terhadap gangguan jiwa yang memerlukan penanganan specialistik maupun sub specialistik.
18. Pelayanan rujukan adalah pelayanan yang diberikan oleh/dari Rumah Sakit kepada institusi yang lebih tinggi atau sederajat atau lebih rendah, yang berupa rujukan pengetahuan, sarana dan prasarana peralatan dan pelayanan perawatan kesehatan.
19. Kesehatan jiwa adalah suatu keadaan jiwa yang sehat secara optimal baik intelektual maupun emosional.
20. Pelayanan Asuhan Keperawatan adalah rangkaian kegiatan pada praktek keperawatan yang langsung diberikan kepada klien pada berbagai tatanan pelayanan kesehatan, dalam upaya pemenuhan kebutuhan dasar manusia, dengan menggunakan metodologi proses keperawatan, berpedoman pada standar keperawatan dilandasi etik dan etika keperawatan dalam lingkup wewenang dan tanggung jawab keperawatan.

21. Pelayanan

21. Pelayanan Penunjang Medis adalah pelayanan untuk menunjang/ mendukung tindakan penegakan diagnosis, pengobatan, terapi dan atau penunjang pelayanan kesehatan lainnya.
22. Pelayanan Penunjang Non Medis adalah pelayanan untuk mendukung proses pelayanan medis maupun penunjang medis.
23. Sanitasi adalah upaya pengawasan berbagai faktor lingkungan fisik kimiawi dan biologis di rumah sakit yang dapat menimbulkan atau mungkin dapat mengakibatkan pengaruh buruk pada kesehatan jasmani, rohani, maupun kesejahteraan sosial bagi pasien, petugas, pengunjung, maupun masyarakat sekitar rumah sakit.

BAB II

PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama

RSJD

Pasal 2

RSJD mempunyai tugas pokok menyelenggarakan Pelayanan Rumah Sakit khususnya usaha Pelayanan Kesehatan Jiwa dengan upaya penyembuhan, pemulihan, peningkatan, pencegahan, pelayanan rujukan, dan menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan, penelitian dan pengembangan serta pengabdian masyarakat.

Pasal 3

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, RSJD mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang Pelayanan Rumah Sakit;
- b. pelayanan penunjang dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Pelayanan Rumah Sakit;
- c. penyusunan rencana dan program, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang Pelayanan Rumah Sakit ;
- d. pelayanan medis khususnya kesehatan jiwa;
- e. pelayanan penunjang medis dan non medis;
- f. pelayanan dan asuhan keperawatan;

g. pelayanan

- g. pelayanan rujukan;
- h. pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan khususnya kesehatan jiwa;
- i. penelitian dan pengembangan serta pengabdian masyarakat;
- j. pengelolaan urusan kepegawaian, keuangan, hukum, hubungan masyarakat, organisasi dan tatalaksana, serta rumah tangga, perlengkapan dan umum.

Bagian Kedua

Direktur RSJD Dan Wakil Direktur RSJD

Pasal 4

Direktur RSJD memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan ini.

Pasal 5

(1) Direktur RSJD membawahkan :

- a. Wakil Direktur Pelayanan Medis;
- b. Wakil Direktur Administrasi;
- c. Sekretariat;
- d. Bidang Perencanaan, Pendidikan Dan Penelitian;
- e. Bidang Pelayanan Medis;
- f. Bidang Perawatan;
- g. Bidang Penunjang Medis;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur.

(3) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur.

(4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya, dipimpin oleh seorang Pejabat Fungsional yang berpangkat tinggi sebagai Ketua Kelompok dan bertanggungjawab kepada Direktur.

Pasal 6

Pasal 6

Wakil Direktur Pelayanan Medis

Wakil Direktur Pelayanan Medis mempunyai tugas mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bidang pelayanan medis, bidang perawatan dan pembinaan profesionalisme tenaga fungsional rumah sakit jiwa serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Direktur.

Pasal 7

Wakil Direktur Administrasi

Wakil Direktur Administrasi mempunyai tugas mengkoordinasikan pelaksanaan tugas di Sekretariat, Bidang Perencanaan, Pendidikan Dan Penelitian Dan Bidang Penunjang Medis dan pembinaan pegawai dan bidang pengawasan serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Direktur.

Bagian Ketiga

Sekretariat

Pasal 8

Sekretariat mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan rencana dan program, pelaksanaan dan pelayanan ketatausahaan dan protokol, organisasi dan tatalaksana kepegawaian, humas, hukum dan pemasaran, rumah tangga dan perlengkapan dan keuanganRSJD, keamanan dan ketertiban, fasilitasi dan koordinasi serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan.

Pasal 9

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sekretariat mempunyai fungsi penyiapan dan pelaksanaan perencanaan, pengorganisasian, pengawasan, fasilitasi dan koordinasi serta evaluasi dan pelaporan bidang :

- a. ketatausahaan dan protokol;
- b. organisasi dan tatalaksana;
- c. kepegawaian dan hukum
- d. pengelolaan keuangan ;
- e. kerumahtanggaan dan umum;
- f. pengelolaan

- f. pengelolaan asset;
- g. penyelenggaraan sistem informasi rumah sakit ; serta
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Direktur dan Wakil Direktur Administrasi ;

Pasal 10

(1) Sekretariat, membawahkan :

- a. Sub Bagian Kepegawaian Dan Hukum;
- b. Sub Bagian Keuangan;
- c. Sub Bagian Rumah Tangga Dan Umum;

(2) Sub Bagian-sub bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Masing - masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian, yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Pasal 11

Sub Bagian Kepegawaian Dan Hukum mempunyai tugas menyediakan bahan rencana dan program kerja, pelaksanaan dan pelayanan administrasi kepegawaian, pengorganisasian dan ketatalaksanaan rumah sakit, pelaksanaan kajian produk hukum rumah sakit kajian aspek hukum kerjasama dengan pihak ketiga, pembinaan hubungan dengan pihak ketiga, survei kepuasan pelanggan, penyelenggaraan sistem informasi dan publikasi serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang kepegawaian dan hukum.

Pasal 12

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas menyediakan bahan rencana dan program kerja, pelaksanaan dan pelayanan administrasi, pengelolaan keuangan RSJD, penyusunan anggaran, perbendaharaan, verifikasi, akuntansi dan mobilisasi dana, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan keuangan.

Pasal 13

Sub Bagian Rumah Tangga Dan Umum mempunyai tugas menyediakan bahan rencana dan program kerja, pelaksanaan dan pelayanan administrasi, perlengkapan umum, pengelolaan asset, ketertiban dan keamanan, pengelolaan urusan surat menyurat, kearsipan, penggandaan, ketatalaksanaan organisasi dan protokol, pelayanan humas, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang kerumahtanggaan dan umum.

Bagian Keempat

Bagian Keempat

Bidang Perencanaan, Pendidikan Dan Penelitian

Pasal 14

Bidang Perencanaan, Pendidikan Dan Penelitian, mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan rencana dan program bidang pendidikan dan kerjasama, pelaksanaan dan pelayanan administrasi dan teknis, fasilitasi dan koordinasi, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan bidang perencanaan, pendidikan dan penelitian.

Pasal 15

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Bidang Perencanaan, Pendidikan Dan Penelitian, mempunyai fungsi penyiapan dan pelaksanaan perencanaan, pengorganisasian, pengawasan, fasilitasi dan koordinasi, serta evaluasi dan pelaporan bidang :

- a. penyusunan rencana dan program RSJD.
- b. monitoring dan evaluasi serta pelaporan RSJD;
- c. fasilitasi pendidikan di bidang kesehatan dan perumahsakitank;
- d. pelatihan profesi kesehatan dan perumahsakitank;
- e. penelitian dan pengembangan dibidang kesehatan dan perumahsakitank;
- f. pelaksanaan dan pelayanan rekam medik; serta
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Direktur.

Pasal 16

(1) Bidang Perencanaan, Pendidikan Dan Penelitian, membawahkan :

- a. Sub Bidang Perencanaan, Monitoring Dan Evaluasi;
- b. Sub Bidang Pendidikan Dan Penelitian Pengembangan;
- c. Sub Bidang Rekam Medik.

(2) Sub Bidang-sub bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing - masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang, yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 17

Sub Bidang Perencanaan, Monitoring Dan Evaluasi, mempunyai tugas menyediakan bahan rencana dan program kerja, pelaksanaan dan pelayanan administrasi dan teknis, mendukung pelaksanaan kegiatan perencanaan, monitoring dan evaluasi yang meliputi : penyiapan sistem dan prosedur perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja, pengelolaan sistem dan prosedur pengolahan data, monitoring pelaksanaan rencana dan program kerja rumah sakit, evaluasi pelaksanaan rencana dan program kerja serta pelaporan kinerja rumah sakit, penyusunan format standar pelaporan kegiatan rumah sakit, pengelolaan sistem informasi manajemen, termasuk yang berbasis teknologi informasi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan, monitoring dan evaluasi.

Pasal 18

Sub Bidang Pendidikan, Dan Penelitian Pengembangan, mempunyai tugas menyediakan bahan rencana dan program kerja, pelaksanaan dan pelayanan administrasi dan teknis, mendukung pelaksanaan kegiatan pendidikan, dan penelitian pengembangan profesi kesehatan yang meliputi : penyusunan kebutuhan sarana, prasarana, sistem dan prosedur pendidikan dan penelitian, pembinaan mutu pendidikan dan pelatihan, pengelolaan peserta didik, serta evaluasi dan pelaporan bidang pendidikan dan penelitian pengembangan.

Pasal 19

Sub Bidang Rekam Medik mempunyai tugas menyediakan bahan rencana dan program kerja, pelaksanaan dan pelayanan administrasi dan teknis, mendukung pelaksanaan kegiatan rekam medik yang meliputi : penyiapan sistem dan prosedur rekam medik, penyusunan kebutuhan sarana dan prasarana rekam medik, pengembangan sistem rekam medik sesuai standar, monitoring pelaksanaan rekam medik, pengelolaan data dan informasi catatan medik, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang rekam medik.

Bagian

Bagian Kelima

Bidang Pelayanan Medis

Pasal 20

Bidang Pelayanan Medis mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan rencana dan program bidang pelayanan medis, pelaksanaan dan pelayanan administrasi dan teknis, fasilitasi dan koordinasi, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan bidang mutu pelayanan medis.

Pasal 21

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Bidang Pelayanan Medis mempunyai fungsi penyiapan dan pelaksanaan perencanaan, pengorganisasian, pengawasan, fasilitasi dan koordinasi serta evaluasi dan pelaporan bidang:

- a. pelayanan medis umum dan elektromedik;
- b. pelayanan medis spesialis dan pelayanan rujukan;
- c. pelayanan kesehatan kesehatan jiwa masyarakat dan rehabilitasi.
- d. peningkatan cakupan pelayanan;
- e. pemberdayaan sumber daya pelayanan;
- f. pengembangan dan peningkatan mutu pelayanan; serta
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Direktur dan Wakil Direktur Pelayanan.

Pasal 22

(1) Bidang Pelayanan Medis, membawahkan :

- a. Sub Bidang Pelayanan Medis Umum Dan Elektromedik;
- b. Sub Bidang Pelayanan Medis Spesialis Dan Rujukan;
- c. Sub Bidang Pelayanan Kesehatan Jiwa Masyarakat Dan Rehabilitasi.

(2) Sub Bidang-sub bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing - masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang, yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 23

Pasal 23

Sub Bidang Pelayanan Medis Umum Dan Elektromedik, mempunyai tugas menyediakan bahan rencana dan program kerja, pelaksanaan dan pelayanan administrasi dan teknis, mendukung pelaksanaan peningkatan pelayanan medis umum dan elektromedik dalam kegiatan : pemantapan sistem dan prosedur pelayanan medis umum dan pelayanan elektromedik sesuai standar, pengendalian proses pelayanan medis umum pada pelayanan rawat jalan dan pelayanan gawat darurat, dan pelayanan elektromedis, pengendalian pemenuhan standar pelayanan medis umum pada pelayanan rawat jalan dan pelayanan gawat darurat, dan pelayanan elektromedik, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang pelayanan medis umum dan pelayanan elektromedik.

Pasal 24

Sub Bidang Pelayanan Medis Spesialis Dan Rujukan mempunyai tugas menyediakan bahan rencana dan program kerja, pelaksanaan dan pelayanan administrasi dan teknis, mendukung pelaksanaan peningkatan pelayanan medis spesialis dan rujukan dalam kegiatan : pemantapan sistem dan prosedur pelayanan medis spesialis dan rujukan sesuai standar, pengendalian proses pelayanan medis spesialis dan rujukan pada pelayanan kesehatan jiwa dewasa dan lanjut usia, pelayanan kesehatan jiwa anak dan remaja, pelayanan gangguan mental organik, dan pelayanan penyalahgunaan narkotik, alkohol, psikotropik dan zat adiktif, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang pelayanan medis spesialis dan rujukan.

Pasal 25

Sub Bidang Pelayanan Kesehatan Jiwa Masyarakat dan Rehabilitasi mempunyai tugas menyediakan bahan rencana dan program kerja, pelaksanaan dan pelayanan administrasi dan teknis, mendukung pelaksanaan peningkatan pelayanan medis kesehatan jiwa masyarakat dan rehabilitasi dalam kegiatan : pemantapan sistem dan prosedur pelayanan medis kesehatan jiwa masyarakat dan rehabilitasi sesuai standar, pengendalian proses pelayanan medis kesehatan jiwa masyarakat dan rehabilitasi pada pelayanan kesehatan jiwa masyarakat, pelayanan rehabilitasi, dan pelayanan psikologi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang pelayanan medis kesehatan jiwa masyarakat dan rehabilitasi.

Bagian Keenam

Bagian Keenam

Bidang Perawatan

Pasal 26

Bidang Perawatan mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan rencana dan program bidang perawatan, pelaksanaan dan pelayanan administrasi dan teknis, fasilitasi dan koordinasi, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan bidang perawatan.

Pasal 27

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Bidang Perawatan mempunyai fungsi penyiapan dan pelaksanaan perencanaan, pengorganisasian, pengawasan, fasilitasi dan koordinasi serta evaluasi dan pelaporan bidang:

- a. perawatan umum dan elektromedik;
- b. perawatan spesialis dan pelayanan rujukan;
- c. perawatan kesehatan kesehatan jiwa masyarakat dan rehabilitasi.
- d. peningkatan cakupan perawatan;
- e. pemberdayaan sumber daya perawatan;
- f. pengembangan dan peningkatan mutu perawatan; serta
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Direktur dan Wakil Direktur Pelayanan Medis.

Pasal 28

(1) Bidang Perawatan, membawahkan :

- a. Sub Bidang Perawatan Medis Umum Dan Elektromedik;
- b. Sub Bidang Perawatan Medis Spesialis Dan Rujukan;
- c. Sub Bidang Perawatan Kesehatan Jiwa Masyarakat Dan Rehabilitasi.

(2) Sub Bidang-sub bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing - masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang, yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 29

Pasal 29

Sub Bidang Perawatan Umum Dan Elektromedik, mempunyai tugas menyediakan bahan rencana dan program kerja, pelaksanaan dan pelayanan administrasi dan teknis, mendukung pelaksanaan peningkatan perawatan umum dan elektromedik dalam kegiatan : pemantapan sistem dan prosedur perawatan umum dan pelayanan elektromedik sesuai standar, pengendalian proses perawatan umum pada pelayanan rawat jalan dan pelayanan gawat darurat, dan pelayanan elektromedis, pengendalian pemenuhan standar perawatan umum pada pelayanan rawat jalan dan pelayanan gawat darurat, dan pelayanan elektromedik, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang perawatan umum Dan pelayanan elektromedik.

Pasal 30

Sub Bidang Perawatan Spesialis Dan Rujukan mempunyai tugas menyediakan bahan rencana dan program kerja, pelaksanaan dan pelayanan administrasi dan teknis, mendukung pelaksanaan peningkatan perawatan spesialis dan rujukan dalam kegiatan : pemantapan sistem dan prosedur perawatan spesialis dan rujukan sesuai standar, pengendalian proses perawatan spesialis dan rujukan pada pelayanan kesehatan jiwa dewasa dan lanjut usia, pelayanan kesehatan jiwa anak dan remaja, pelayanan gangguan mental organik, dan pelayanan penyalahgunaan narkotik, alkohol, psikotropik dan zat adiktif, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang perawatan spesialis dan rujukan.

Pasal 31

Sub Bidang perawatan Kesehatan Jiwa Masyarakat dan Rehabilitasi mempunyai tugas menyediakan bahan rencana dan program kerja, pelaksanaan dan pelayanan administrasi dan teknis, mendukung pelaksanaan peningkatan perawatan kesehatan jiwa masyarakat dan rehabilitasi dalam kegiatan : pemantapan sistem dan prosedur perawatan kesehatan jiwa masyarakat dan rehabilitasi sesuai standar, pengendalian proses perawatan kesehatan jiwa masyarakat dan rehabilitasi pada perawatan kesehatan jiwa masyarakat, perawatan rehabilitasi, dan perawatan psikologi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang perawatan kesehatan jiwa masyarakat dan rehabilitasi.

Bagian

Bagian Ketujuh
Bidang Penunjang Medis

Pasal 32

Bidang Penunjang Medis, mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan rencana dan program bidang penunjang medis, pelaksanaan dan pelayanan administrasi dan teknis, fasilitasi dan koordinasi, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan bidang mutu penunjang pelayanan dan penunjang sarana kesehatan dan lingkungan.

Pasal 33

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 Peraturan ini, Bidang Penunjang Medis mempunyai fungsi penyiapan dan pelaksanaan perencanaan, pengorganisasian, pengawasan, fasilitasi dan koordinasi, serta evaluasi dan pemantauan bidang :

- a. penunjang pelayanan medis dan non medis;
- b. peningkatan mutu penunjang pelayanan medis dan non medis;
- c. pemberdayaan sumber daya penunjang pelayanan medis dan non medis;
- d. pengembangan dan peningkatan mutu penunjang
- e. pemanfaatan, pemeliharaan dan bimbingan penggunaan fasilitas penunjang medis dan penunjang non medis;
- f. pelaksanaan kebersihan, penyehatan lingkungan dan pengelolaan lahan; serta
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Direktur dan Wakil Direktur Pelayanan Medis.

Pasal 34

- (1) Bidang Penunjang Medis, membawahkan :
 - a. Sub Bidang Mutu Penunjang Pelayanan Kesehatan;
 - b. Sub Bidang Penunjang Sarana Hygine Dan Sanitasi.
- (2) Sub Bidang-sub bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing - masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang, yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 35

Pasal 35

Sub Bidang Mutu Penunjang Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas menyediakan bahan rencana dan program kerja, pelaksanaan dan pelayanan administrasi dan teknis, mendukung pelaksanaan kegiatan mutu penunjang pelayanan kesehatan yang meliputi : penyusunan kebutuhan penunjang pelayanan, pemantapan sistem dan prosedur penunjang pelayanan sesuai standar, pengendalian proses pelayanan penunjang, pengendalian pemenuhan standar pelayanan penunjang serta evaluasi dan pelaporan bidang mutu penunjang pelayanan kesehatan.

Pasal 36

Sub Bidang Penunjang Sarana Hygiene dan Sanitasi mempunyai tugas menyediakan bahan rencana dan program kerja, pelaksanaan dan pelayanan administrasi dan teknis, mendukung pelaksanaan kegiatan penunjang sarana hygiene dan sanitasi yang meliputi : penyusunan kebutuhan penunjang sarana hygiene dan sanitasi, pemantapan sistem dan prosedur penunjang sarana hygiene dan sanitasi sesuai standar, pengendalian proses pemanfaatan dan pemeliharaan sarana hygiene dan sanitasi, pengendalian pemenuhan standar penunjang sarana hygiene dan sanitasi serta evaluasi dan pelaporan bidang mutu penunjang penunjang sarana hygiene dan sanitasi.

Bagian Kedelapan

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 37

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas dan fungsi sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 38

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(4) Pembinaan

- (4) Pembinaan terhadap Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

TATA KERJA

Pasal 39

Direktur dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 40

Dalam melaksanakan tugasnya, Direktur, Wakil Direktur, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Subbidang dan Pejabat Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horisontal baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi lain sesuai dengan tugasnya.

Pasal 41

- (1) Setiap Pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan RSJD bertanggungjawab dalam memimpin, mengkoordinasikan dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing.
- (2) Setiap Pimpinan satuan wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggungjawab pada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya.
- (3) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan dapat disampaikan kepada satuan organisasi lain di lingkungan RSJD yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh Pimpinan satuan organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan dijadikan bahan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 42

Pasal 42

Sekretaris, Kepala Bidang, dan Pejabat Fungsional menyampaikan laporan kepada Direktur dan berdasarkan hal Sekretaris menyusun laporan berkala Direktur RSJD.

BAB IV

KEPEGAWAIAN

Pasal 43

Jenjang Jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 44

Direktur, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Subbidang, dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan RSJD diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 45

Bagan Organisasi RSJD sebagaimana tercantum dalam lampiran, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB VI

PENUTUP

Pasal 46

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka ketentuan-ketentuan yang tidak sesuai dengan Peraturan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 47

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur kemudian oleh Direktur.

Pasal 48

Pasal 48

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Di tetapkan di Semarang
pada tanggal 4 April 2006

GUBERNUR JAWA TENGAH

ttd

MARDIYANTO

Diundangkan di Semarang

pada tanggal 4 April 2006

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI

JAWA TENGAH,


ttd

MARDJIJONO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2006 NOMOR 37

BAGAN ORGANISASI
RUMAH SAKIT JIWA DAERAH DR. AMINO GONDHUTOMO
DAN RUMAH SAKIT JIWA DAERAH SURAKARTA
PROPINSI JAWA TENGAH

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 37 TAHUN 2006
TANGGAL 4 APRIL 2006



GUBERNUR JAWA TENGAH

ttd

MARDIYANTO